

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan tata cara pemerintahan terwujud dalam bentuk pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut yakni daerah harus mampu mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam hal mengelola keuangan daerah. Sumber keuangan ini digali dan dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang digali dari potensi daerah masing-masing, perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk pembangunan daerahnya. Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah ini, pemerintah daerah memberi kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*tax assignment*), pemberian hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta bantuan keuangan (*grant*) atau lebih dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi pembiayaan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berdasarkan Undang-Undang no 33 tahun 2004 pasal 5 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu:
- a. Bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dapat dipungut oleh suatu daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena sumber pembiayaan pemerintahan daerah salah satunya bersumber pada penerimaan Pajak Daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berpegang pada PERDA daerah masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan PAD, pemerintah memiliki beberapa kebijakan yang dilakukan, yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor Pajak Daerah. Intensifikasi merupakan suatu tindakan pemerintah untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pajak baru.

Seiring dengan semakin berkembangnya berbagai jenis usaha, termasuk usaha dalam bidang penginapan atau hotel, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memanfaatkannya sebagai salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah.

Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Jawa Barat memiliki posisi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah menjadikan Kabupaten Cirebon merupakan tempat yang strategis untuk tujuan wisata bagi bagi banyak orang, baik dari Provinsi Jawa Barat, maupun dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga menyebabkan usaha penginapan maupun hotel di kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Pemungutan pajak hotel, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon yang sangat potensial.

Penerimaan Pajak Hotel merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pajak Hotel sebagai salah satu penerimaan pajak daerah yang potensial. Pemerintah daerah kabupaten Cirebon berusaha mengoptimalkan pendapatan daerah salah satunya dari sektor Pajak Hotel dengan cara lebih memperhatikan efektivitas dalam penerimaannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon?
3. Apakah terdapat pengaruh dari Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon?
4. Seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi yang kompeten dan relevan, serta mendapatkan gambaran mengenai efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon serta pengaruhnya terhadap pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh dari penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan akan memperoleh manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keuangan daerah terutama tentang Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah yang berfokus pada Pajak Hotel. Sejauh mana efektivitas dari Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya dalam bidang Akuntansi Keuangan Daerah dan pajak melalui informasi yang diperoleh dari hasil penelitian serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak daerah khususnya pajak hotel.

3. Bagi Instansi Terkait

Sebagai informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam menilai efektivitas Pendapatan Pajak Daerah, sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan Pajak Daerah.